BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Alamat :Jln. Trans Waibakul-Waingapu No. 39-Desa Wairasa Kec.Umbu Ratu Nggay Barat.87282
Email :bawaslusumbatengah@gmail.com

Waibakul, 2 November 2026

Nomor : 87/PM.00.02/K.NT-18/11/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
Di-
Waibakul

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota MenjadiUndang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan:

Dalam upaya mewujudkan Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
   a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data pemilih; dan
   b. Pemetaan data dengan cara memetakan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
   a. Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah;
   c. Kodim 1613 Waikabubak;

d. Polres Sumba Tengah;
e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sumba Tengah;
f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sumba Tengah;
g. Rukun Tetangga; dan atau
h. Instansi terkait lainnya.

Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih.

3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
   a. Menyandingkan data yang berasal dari:
      1) Hasil sinkronisasi;
      2) Hasil koordinasi; dan
      3) Laporan dari masyarakat.
   b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ke dalam data per-Kecamatan, Desa/Kelurahan;
   c. Mengelompokkan pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau pantai sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
   d. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih dengan kriteria:
      1) Meninggal dunia;
      2) Pemilih ganda;
      3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah pada saat dilakukan PDPB;
      4) Pemilih pindah domisili;
      5) Pemilih yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
      6) Pemilih yang menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      7) Warga Negara Asing; dan
      8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
   e. Menambah pemilih baru meliputi:
      1) Pemilih yang genap berumut 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah menikah atau sudah pernah menikah;
      2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi

sipil;

3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
4) Pemilih pindah masuk.

4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
   a. Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah; dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut terhadap masukan dan tanggapan yang disampaikan dalam rapat pleno terbuka terkait dugaan kekeliruan dalam proses maupun hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
   a. Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah; dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya.
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Sumba Tengah melalui;
   a. Laman KPU Kabupaten Sumba Tengah;
   b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Sumba Tengah; atau
   c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Sumba Tengah; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Sumba Tengah dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Ketua,

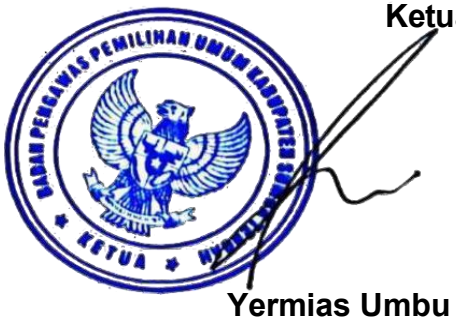

Yermias Umbu Yagu, S.Sos.C.Med

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip